



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 420/3934/434.201/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 1 Agustus 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

1. Nama Sekolah : **TK. NURUL ISLAM**
2. Jenjang Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
3. Alamat : Desa Ketapang Laok
4. Kecamatan : KETAPANG
5. Nama Yayasan : NURUL ITTIHAD AN NAWAWI
6. Nama Ketua Yayasan : **K.H. NAWAWI**
7. Alamat Yayasan : Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang
8. Tanggal Berdiri Yayasan : 11 Juli 2023 Nomor 15
9. Tahun Berdiri : 2023

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 2 Agustus 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 2 AGUSTUS 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



EDI SUBINTO, S.Pd.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710106 199304 1 001